

**RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT
HUKUM ISLAM DI INDONESIA¹
Oleh : Rizky Perdana Kiay Demak²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi menurut Hukum Islam dan bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan menurut Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perkawinan lam Hukum Islam dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan serta harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama demi kepastian hukum. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan legal formal. 2. Hak dan kewajiban suami isteri dibagi atas 2 bagian yaitu : Hak dan Kewajiban yang Bersifat Bukan Kebendaan dan Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan. Hak dan Kewajiban yang Bersifat Bukan Kebendaan diatur dalam Al-Qur'an Surah 4 Ayat 19. Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan diatur dalam Al-Qur'an Surah 2 Ayat 233.

Kata kunci: Rukun dan Syarat Perkawinan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengalami perubahan yang mendalam. Undang-undang ini menghapuskan peraturan perundang-undangan yang mendahuluinya apabila materi perundang-undangan yang lama bertentangan atau telah diatur secara lain di dalam perundang-undangan yang baru.

Tentang kedudukan peraturan perkawinan yang lama, ditegaskan pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

“Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan ketentuan Pasal 66 tersebut di atas maka semua peraturan hukum perkawinan yang dihasilkan di masa Pemerintahan Hindia Belanda, tidak berlaku lagi sepanjang materinya telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nasional.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jika dilihat dalam sistem KUHPerdata, pencatatan/ pendaftaran perkawinan itu dilaksanakan mendahului upacara keagamaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 BW sebagai berikut: “Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”. Saidus Syahar mengemukakan bahwa: “Sesuai dengan watak sekularnya, pencatatan itu merupakan alat bukti sahnya perkawinan; jadi andaikata tidak ada upacara keagamaan, dan bila catatan sipil sudah dilakukan, maka perkawinan itu adalah sah”³. Ada sekte yang mendahulukan upacara perkawinan di gereja dan pendaftarannya dilakukan oleh pejabat gereja itu kemudian.

Perkawinan Islam di desa-desa terutama di Pulau Jawa pada umumnya didahului oleh tatacara keagamaan barulah didaftarkan di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101519

³ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Alumn, Bandung, 1981, Hal. 23.

Kantor Urusan Agama Islam. Waktu daripada tatacara keagamaan itu tidak selalu bertepatan atau segera diiringi oleh pendaftarannya. Kadang-kadang jarak waktu pelangsungan akad nikah dengan pendaftarannya dapat memakan waktu yang lama. Bahkan menurut hasil penelitian dari Saidus Syahar di Jawa Barat pada tahun 1972, ada perkawinan agama yang tidak didaftarkan bertahun-tahun lamanya. Ini menjadi perhatian penulis sehingga penulis tertarik untuk memilih judul : "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia"

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan menurut Hukum Islam?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normative bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder"⁵.

PEMBAHASAN

A. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang

Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:¹

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Aqad nikah

B. Akibat Hukum Perkawinan

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. i samping itu mereka secara bersama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.

Yang dimaksud dengan hak ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raaja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 24.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 30.

suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak lain. Sedang yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Menurut Sumiyati, hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan itu dibagi atas 2 bagian sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban yang Bersifat Bukan Kebendaan
- b. Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan.¹⁶

Hak dan Kewajiban yang bersifat bukan kebendaan.

Hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan, misalnya hak dan kewajiban untuk bergaul dengan baik sebagai suami isteri di dalam hidup berumah tangga. Adapun hak-hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam Al-Qur'an adalah pergaulan suami isteri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan saling harga menghargai.

Ketentuan ini tersebut dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

" ... Hai suami bergaullah kamu dengan isteri kamu secara pergaulan yang ma'ruf (baik) ...".¹⁷

Istilah baik atau ma'ruf adalah istilah yang pokok yang dipakai untuk menerangkan i'tikad baik atau kejujuran atau *te geoder trow* dalam istilah hukum perdata. Jadi diharapkan di dalam pergaulan suami isteri, baik dalam hubungan orangnya maupun menyangkut soal harta bendanya dilaksanakan dengan baik dan penuh kejujuran.

Termasuk di dalam pengertian pergaulan yang baik bagi suami isteri ialah menjaga rahasia masing-masing. Suami yang membuka rahasia isterinya atau sebaliknya, hukumnya adalah haram.

Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan:

"Dan dari pertanda-pertanda Tuhan, ialah menjadikan untuk kamu dari diri kamu pasangan hidup kamu untuk hidup kamu secara

sakinah atau tenteram dengan isteri kamu itu. Dan dari pertanda-pertanda Tuhan juga, ialah Tuhan menjadikan antara suami isteri itu *mawaddah* (cinta mencintai) dan *rakhmah* (harga menghargai)".¹⁸

Jadi di sini dijelaskan bahwa pergaulan suami isteri dalam perkawinan harus berdasarkan saling cinta mencintai, yang berarti pula saling memerlukan dan saling membela, yang dalam Al-Qur'an disebut dengan sebutan *rakhmah*.

Jadi pada pokoknya pergaulan suami isteri dalam perkawinan hendaknya:

- Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing;
- Pergaulan yang tentram;
- Pergaulan yang diliputi saling cinta mencintai;
- Pergaulan yang disertai rakhmah yaitu saling memerlukan dan membela di masa tua.

Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan

a. Suami wajib memberi nafkah.

Yang dimaksud dengan nafkah ialah merupakan segala kebutuhan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi suami meliputi:

- Belanja dan keperluan RT sehari-hari;
- Belanja pemeliharaan kehidupan anak;
- Belanja sekolah dan pendidikan anak.

Firman Tuhan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

"Suami adalah kepala keluarga, karena kelebihan phisik setengah (laki-laki) terhadap setengah (perempuan) dan karenanya suami berkewajiban untuk membayar kehidupan keluarga..."¹⁹

Mengenai berapa kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat kedudukan social dan tingkat kehidupan ekonomi suami isteri tersebut.

Jadi tidak berlebihan yang membawa akibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi harus yang wajar saja.

¹⁶ Soemiyati, *Op Cit*, Hal. 87.

¹⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surah An-Nisa' Ayat 19, Departemen Agama Republik Indonesia, PT Intermedia, Jakarta, 1986

¹⁸ Ibid, Surah Ar-Ruum Ayat 21.

¹⁹ Ibid, Surah An-Nisa' Ayat 34.

Mengenai kewajiban suami untuk menyediakan rumah kediaman bagi isterinya dan untuk bertempat tinggal bagi keduanya, disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

“ Berilah tempat isterimu itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka...”.²⁰

Menurut ayat tersebut isteri harus bertempat tinggal bersama-sama suaminya atau bertempat tinggal di rumah yang disediakan suaminya. Namun hal ini tidak berarti isteri harus bertempat tinggal pada keluarga suami.

Dalam penentuan tempat tinggal ini, walaupun yang berkewajiban menyediakan adalah suami namun jangan sampai menyusahkan isteri sehingga sebaiknya isteri harus dimintai persetujuannya.

b. Suami sebagai Kepala Keluarga

Menurut hukum Islam, di dalam hubungan suami-isteri maka suami adalah sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita, demikian juga dalam hal fisik laki-laki adalah lebih kuat dari wanita.

Dalam Al-Qur'an dikemukakan sbb:

“ Kamu laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka ...”²¹

Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga suami berhak bertindak semauanya tanpa menghiraukan hak-hak isteri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajiban dengan semestinya, maka si isteri berhak untuk mengabaikannya.

c. Isteri Wajib Mengatur Rumahtangga dengan Baik

Pertanggung-jawab dalam pengurusan rumahtangga adalah kewajiban isteri, termasuk di dalamnya adalah pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh

suaminya dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Penegasan mengenai kewajiban isteri seperti tersebut di atas, dicantumkan dalam Al-Quran yang bunyinya sbb:

“ Wanita yang baik ialah yang taat kepada Allah dan menjaga rumahtangganya serta memelihara rahasia dan harta suaminya”²²

Di samping ketentuan di atas, ada suatu ketentuan yang tegas dalam Hadist Nabi yang mengatakan : “Isteri adalah penanggung-jawab rumahtangga suami-isteri yang bersangkutan”

Selanjutnya dalam beberapa Hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya:²³

- “Kewajiban perempuan sama dengan kewajiban laki-laki (kecuali beberapa hal yang memang biologis berbeda)”.
- “Laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.
- “Ketahuilah sesungguhnya kamu mempunyai hak terhadap isterimu dan sesungguhnya isterimupun mempunyai hak pula atas dirimu”.

Dalam Undang-undang Perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri diatur pada Bab VI. Pasal 30 dari Undang-undang Perkawinan dikemukakan sbb:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah suatu perbuatan yang luhur yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting di antara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya supaya perkawinannya kekal sampai akhir hayat.

Tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan Pasal 30, ialah membentuk keluarga atau

²⁰ Ibid, Surah At- Thalaq Ayat 6 .

²¹ Ibid, Surah 4 Ayat 34

²² Ibid.

²³ Riwayat Tarmidzi.

rumah tangga, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat. Rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat, maka apabila tiap-tiap rumah tangga sudah terbina dengan sebaik-baiknya, hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Mengenai hak dan kedudukan isteri dalam rumah tangga dan masyarakat ketentuannya diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.²⁴

Dari rumusan tersebut diatas dapat diperoleh ketentuan bahwa kedudukan suami-istri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia (*human beings*) maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Mengingat pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan. Tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan tsb di atas ialah supaya di dalam rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang.

Disamping itu dengan adanya ketentuan tersebut akan memungkinkan isteri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dahulunya hanya dimonopoli oleh pria saja. Demikian juga si isteri dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya sebagaimana kesempatan yang dimiliki oleh suaminya. Tetapi yang perlu diingat bagi isteri walaupun undang-undang memberikan persamaan dalam bertindak khususnya di dalam masyarakat jangan sampai melalaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga. Karena dengan melalaikan kewajiban yang utama sebagai ibu, maka rumah tangga dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali.

b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum²⁵.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam bahwa seorang istri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang isteri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, tanpa perlu mendapat ijin dan bantuan suaminya.

c. Suami adalah kepala keluarga dari istri adalah ibu rumah tangga²⁶

Ketentuan tersebut diatas sebetulnya hanya merupakan pembagian tugas antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Mendudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga secara hukum adalah cukup beralasan, sebab bagaimanapun keinginan seorang istri untuk betul-betul menyamai kedudukan suami baik ditinjau dari segi fungsinya dalam rumah tangga maupun dari segi fungsi biologisnya masing-masing tentu ada perbedaannya.

Suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga adalah cukup beralasan, sebab ditinjau dari segi kewajiban suami sebagai seorang pria lebih rasionil dibanding dengan istri.

Demikian juga apabila ditinjau dari segi fisiknya, seorang pria adalah lebih kuat fisiknya dan tidak mudah terpengaruh segala macam yang datang dari luar dan juga mempunyai daya juang untuk hidup. Istri mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga itupun wajar, sebab apabila ditinjau dari segi kejiwaan dan fisik, istri sebagai seorang wanita dianugerahi sifat emosional yang dapat dipakai sebagai modal untuk melaksanakan tugas yang menuntut ketabahan.

Istri sebagai ibu yang daripadanya dituntut sifat keibuan yaitu sifat yang penuh kesabaran, ketelitian, dan perasaan yang halus. Sifat-sifat inilah yang dibutuhkan untuk merawat dan membesarkan anak mulai dari lahir sampai menjadi manusia.

²⁴ Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Perkawinan.

²⁵ Pasal 31 ayat 2 Undang-undang Perkawinan.

²⁶ Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Perkawinan

Dengan melihat kenyataan tersebut di atas maka sudah sewajarnya apabila memberi kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumahtangga baik secara yuridis maupun secara moral. Tetapi perlu diingat bahwa perbedaan kedudukan ini benar-benar perbedaan fungsional, bukan didasarkan pada perbedaan persamaan hak dan kedudukan. Di samping itu juga tidak boleh diartikan bahwa sebagai kepala keluarga suami itu lebih superior dalam kehidupan rumahtangga.

Mengenai tempat kediaman bersama bagi suami isteri diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang pada dasarnya menentukan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan kediaman itu ditentukan oleh suami-isteri bersama²⁷.

Ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan ini, maka sudah merupakan suatu keharusan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama.

Kewajiban dalam rumah tangga adalah kewajiban yang bersifat terus menerus tidak hanya bersifat insidentil saja, yang pemecahannya apabila timbul masalah juga harus disepakati bersama. Hal yang demikian itu tidak mungkin dilaksanakan apabila mereka hidup terpisah. Walaupun pada umumnya tempat tinggal ini yang menyediakan adalah suami, namun tempat kediaman itu harus disetujui oleh suami isteri secara bersama-sama. Apabila seorang isteri tidak menyetujui tempat kediaman yang disediakan oleh suaminya, maka isteri boleh mengajukan usul tempat kediaman lain yang sesuai dengannya. Tetapi tempat kediaman yang diusulkan oleh isteri itu juga harus sesuai dengan keinginan suami dan juga jangan melebihi batas kemampuan suami.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ini

harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari isteri, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah hak dari suami.

Mengenai kewajiban suami isteri ini diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban secara timbal balik yang bersifat bukan kebendaan yaitu:

a. Antara keduanya harus saling cinta mencintai.

Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai di antara kedua belah pihak.

b. Harus saling hormat menghormati.

Keharusan saling menghormati antara suami isteri adalah sesuatu yang wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu kedua belah pihak harus saling menghargai sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga.

c. Wajib setia di antara suami isteri.

Yang dimaksud dengan setia di sini ialah erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Keduabelah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang menghinai kesucian rumah tangga. Hal ini bias terlaksana apabila kedua belah pihak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang satu dengan yang lain baik yang bersifat moral maupun yang bersifat material.

d. Wajib bantu membantu di antara suami isteri.

Bantu membantu di antara suami isteri berarti antara keduanya harus dapat bekerja sama serta saling nasehat menasehati dalam mengelola rumah

²⁷ Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan.

tangga supaya tujuan perkawinan dapat tercapai.

Demikianlah uraian mengenai hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Jika dibandingkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan ketentuan dalam Hukum Islam maka menurut hemat penulis pada dasarnya kedua peraturan tersebut adalah sejalan dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya..

Dalam kehidupan sehari-hari, di Indonesia masih sering terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau dikenal dengan Nikah Sirri. Nikah Sirri adalah nikah yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah Sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan. Menurut Mardani, Sebab-sebab terjadinya Nikah Sirri adalah sebagai berikut:⁴

1. Tidak ada biaya
2. Perkawinan di bawah umur
3. Poligami.

Ada beberapa akibat hukum dari perkawinan Sirri, yaitu:⁵

1. Nikah Sirri mengakibatkan nikah tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal
2. Nikah Sirri dapat merugikan isteri dan anak yang diperoleh dari perkawinannya, misalnya, ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian isteri sulit (tidak bisa) memproses perkaranya: harta gonogini, nafkah iddah, mut'ah (kenang-kenangan yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya) ke pengadilan Agama karena pernikahannya tidak tercatat di KUA.
3. Nikah Sirri dapat merugikan anak isteri dan anaknya bila suami/ayahnya meninggal dunia dalam hal pembagian harta warisnya oleh pengadilan Agama, karena tidak ada bukti bahwa ia itu isteri dari suami yang

meninggal dunia, atau ia anak dari ayah yang meninggal dunia.

Namun jika terjadi hal demikian, jalan keluarnya adalah istri yang dinikahi secara Sirri tersebut dapat mengajukan penetapan (isbat) nikah ke Pengadilan Agama, agar perkawinan yang telah dilangsungkannya secara sirri dilegal formalkan. Bila pengadilan agama menerima permohonannya itu, maka akan keluar surat penetapan dari Pengadilan Agama dan berdasarkan penetapan itu, KUA dapat mencatat//meregistrasi perkawinannya itu dan ia memperoleh akta nikah sehingga perkawinan tersebut menjadi sah secara hukum agama dan hukum Negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan lam Hukum Islam dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan serta harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama demi kepastian hukum. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan legal formal.
2. Hak dan kewajiban suami isteri dibagi atas 2 bagian yaitu :
 - Hak dan Kewajiban yang Bersifat Bukan Kebendaan dan
 - Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan.

Hak dan Kewajiban yang Bersifat Bukan Kebendaan diatur dalam Al-Qur'an Surah 4 Ayat 19.

Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan diatur dalam Al-Qur'an Surah 2 Ayat 233.

B. SARAN

Untuk sahnya suatu perkawinan Islam, harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama demi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman & Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 1977.

⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam-Modern, Yogyakarta, 2011, Hal. 17.

⁵ Ibid, Hal. 17

- Bakri A. Rahman & Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW.*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- K. Wantjik Saleh, *Uraian Peraturan Pelaksanaan UUP*, Departemen Kehakiman RI, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1975.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, (ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Wirjono Prdjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.
- Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978.

Sumber Lain :

- Al- Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Intermedia, Jakarta, 1986.
- Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Pelaksanaannya, U.U. No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah NO.9 Tahun 1975, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.